

PENENTUAN WILAYAH LAUT ANTARDAERAH DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Fauzan Iqbal Harpudiansyah*

*Program Studi Teknik Geomatika, Universitas Pembangunan Nasional Veteran

[*fauzaniqbalh@email.com](mailto:fauzaniqbalh@email.com)

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Riwayat Artikel: Dikirim : 11-03-2023 Disetujui : 05-06-2023 Diterbitkan : 30-06-2023	<i>The territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia is an archipelago which consists of many islands in it. The islands of Indonesia are connected to the existing oceans. The island and sea areas are divided into 34 Provinces entitled to it in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government. This article was created to review the designation of maritime areas between regions in Indonesia based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. This article was created through a literature study with a time span from 2011 to 2020 and in Indonesian using Google Scholar, Portal Garuda, and Mendeley. This literature study found 3 articles that met the criteria.</i>
Kata kunci: Median Line, Batas Pengelolaan Laut Daerah, UU No. 23 Tahun 2014.	

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri atas banyak pulau di dalamnya. Pulau-pulau di Indonesia ini dihubungkan oleh laut-laut yang ada. Wilayah pulau dan laut tersebut lantas dibagi menjadi 34 Provinsi yang memiliki hak atasnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Artikel ini dibuat untuk mengulas penentuan wilayah kelautan antardaerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Artikel ini dibuat dengan cara studi literatur dengan rentang waktu 2011 sampai 2020 dan berbahasa Indonesia yang menggunakan Google Scholar, Portal Garuda, dan Mendeley. Studi literatur ini didapatkan 3 artikel yang sesuai kriteria.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Bumi. Menurut data dari Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut, jumlah pulau yang sudah Indonesia daftarkan ke PBB pada tahun 2017 adalah 16.056 pulau, dengan luas wilayah perairan 6.400.000 km², dan memiliki garis pantai sepanjang 108.000 km.

Dengan besarnya potensi yang dimiliki Indonesia tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk mengelolanya. Akan tetapi, jika hanya dikelola terpusat oleh pemerintah pusat juga akan menimbulkan banyak ketidakseimbangan sehingga perlunya

peran pemerintah daerah untuk mengelola wilayah lautnya. Namun, harus ada perhatian khusus agar wilayah laut daerah tidak tumpah tindih antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatur hal tersebut, sudah ada peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pengelolaan wilayah laut yang optimal jelas bisa membuat percepatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam termasuk sektor kelautan dan perikanan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Pengelolaan wilayah laut harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih serta

persengketaan antara pemerintah daerah yang berdekatan dalam mengelola wilayah laut dan pesisirnya (Santoso dan Kurniawan, 2020).

Dari hal tersebut, perlu dilakukan pengkajian untuk mengetahui metode yang baik untuk digunakan dalam melakukan delimitasi pengelolaan wilayah laut antardua provinsi di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan analisis melalui literature review.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel adalah *literature review*. Metode Literature Review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi (Uhaq dan Rahmayanti, 2020). Menurut Leedy dalam Ridwan et al (2021) literatur review mempunyai banyak fungsi dan tujuan, diantaranya adalah membantu peneliti untuk mengetahui adanya penelitian terdahulu yang serupa termasuk simpulan apakah penelitian yang dilakukan sebelumnya berhasil menjawab permasalahan yang ada serta dapat mengetahui metode dan teknik jenis apa yang digunakan dalam penelitian terdahulu.

Dalam hal ini, strategi yang digunakan yaitu pencarian literatur nasional dengan menggunakan database Google Scholar, Portal

Garuda, dan Mendeley. Pada tahap awal pencarian artikel diperoleh 18.900 artikel dari 2011 sampai 2020 dengan menggunakan kata kunci “batas wilayah laut daerah di Indonesia” menggunakan Google Scholar dan sebanyak 54 artikel dengan rentang waktu yang sama dengan menggunakan kata kunci “batas laut” dengan menggunakan Portal Garuda serta pencarian memakai Mendeley menggunakan kata kunci “batas laut” dengan rentang waktu 2011 sampai 2020 terdapat 372 artikel yang semuanya belum dieksplorasi relevansi dengan artikel untuk dikompilasi. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 3 artikel yang sudah penulis pilih yang dianggap sesuai dengan kriteria yang penulis tentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil artikel yang dikumpulkan dan dianalisa penulis didapatkan bahwa pembagian wilayah laut antardaerah provinsi di Indonesia kebanyakan menggunakan prinsip median line sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 27 ayat 4 karena jaraknya tidak ada 24 mil laut sehingga pengelolaan wilayah lautnya harus dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua daerah provinsi tersebut. Dari tinjauan artikel tersebut diperoleh data-data seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Review Literature

No	Penulis	Judul	Tujuan	Inti	Hasil
1	Widayanti, A., Djunarsjah, E., & Nugroho, A. P. (2019).	Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Antara Provinsi Sulawesi Tengah Dan Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.	Untuk mengetahui bagaimana cara menentukan wilayah laut Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Tengah dengan Provinsi Maluku Provinsi Tengah Provinsi Maluku	Pembagian wilayah laut antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Maluku menggunakan metode median line.	Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pembagian wilayah laut kedua daerah tersebut menggunakan metode median line karena jaraknya kurang dari 24 mil laut, yaitu sekitar 24,446 meter (13,2 mil laut).

No	Penulis	Judul	Tujuan	Inti	Hasil
2	Santoso, A. I., & Kurniawan, A. (2020).	Kajian Pemetaan Batas Laut Dalam Perspektif Regional Di Indonesia Tinjauan Teknis Penerapan Metode Equidistance Principles Dan Bisector Serta Implikasinya (Membangun Dinding Imaginer Provinsi Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta).	Untuk membagi wilayah laut Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah secara adil	Pembagian wilayah laut Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode equidistance principles dan bi-sector.	Hasil penelitian ini menunjukkan kedua metode tersebut masing-masing dapat diterapkan pada wilayah laut regional di Indonesia, dan berperan besar dalam data primer dalam penyiapan bahan administrasi kelautan khususnya kadaster kelautan.
3	Simatupang, R. S., & Khomsin (2016).	Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Antara Provinsi Jawa Timur Dan Provinsi Bali Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.	Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperbaiki penentuan batas wilayah pengelolaan laut daerah terutama laut daerah antara Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Timur	Penelitian ini menggunakan prinsip median line dan equidistance untuk membagi wilayah laut kedua provinsi.	Didapatkan hasil median line dengan panjang 40,3 km dengan 41 titik dengan konfigurasi yang lebih halus karena pengaruh perpaduan konfigurasi garis pantai dari kedua provinsi.

Pembahasan

Widayanti, A., Djunarsjah, E., & Nugroho, A. P. (2019) dalam artikelnya yang berjudul Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Antara Provinsi Sulawesi Tengah Dan Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan tentang pembagian wilayah laut Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara dengan metode median line. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana cara menentukan wilayah laut Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Maluku. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pembagian wilayah laut kedua daerah tersebut menggunakan metode median

line karena jaraknya kurang dari 24 mil laut, yaitu sekitar 24,446 meter (13,2 mil laut).

Ada pula penelitian yang berjudul Kajian Pemetaan Batas Laut Dalam Perspektif Regional Di Indonesia Tinjauan Teknis Penerapan Metode Equidistance Principles Dan Bisector Serta Implikasinya (Membangun Dinding Imaginer Provinsi Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta). Penelitian tersebut dilakukan oleh Santoso, A. I., dan Kurniawan, A. yang dilaksanakan pada tahun 2020. Penelitian mereka bertujuan untuk membagi wilayah laut Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah secara adil. Penelitian ini menjelaskan tentang pembagian wilayah laut Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi

Jawa Tengah menggunakan metode equidistance principles dan bi-sector. Hasil penelitian ini menunjukkan kedua metode tersebut masing-masing dapat diterapkan pada wilayah laut regional di Indonesia, dan berperan besar dalam data primer dalam penyiapan bahan administrasi kelautan khususnya kadaster kelautan.

Selain dari 2 artikel di atas, ada juga artikel yang dibuat oleh Simatupang, R.S., & Khomsin pada tahun 2016 dengan judul Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Antara Provinsi Jawa Timur Dan Provinsi Bali Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian mereka membahas tentang penggunaan prinsip median line dan equidistance untuk membagi wilayah laut kedua provinsi tersebut. Penelitian yang mereka lakukan memiliki tujuan untuk memperbaiki penentuan batas wilayah pengelolaan laut daerah terutama laut daerah antara Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Timur. Penelitian mereka lakukan mendapatkan hasil median line dengan panjang 40,3 km dengan 41 titik dengan konfigurasi yang lebih halus karena pengaruh perpaduan konfigurasi garis pantai dari kedua provinsi.

KESIMPULAN

Dari ketiga artikel yang telah dibaca dan dianalisa telah didapatkan bahwa pembagian pengelolaan kelautan antardua provinsi di Indonesia tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dari objek yang diteliti tersebut ketiganya memiliki jarak yang kurang dari 24

mil laut sehingga harus dibagi sama jarak atau diukur dengan prinsip garis tengah dari wilayah kedua provinsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. dilihat pada 17 Januari 2021
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51.
- Santoso, A. I., & Kurniawan, A. (2020). Kajian Pemetaan Batas Laut Dalam Perspektif Regional Di Indonesia Tinjauan Teknis Penerapan Metode Equidistance Principles Dan Bisector Serta Implikasinya (Membangun Dinding Imajiner Provinsi Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Hidrografi Indonesia*, 02(02), 7–19.
- Simatupang, R. S., & Khomsin (2016). Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Geoid*, 12(1), 83–88.
- Ulhaq, Z. S., & Rahmayanti, M. (2020). Panduan Penulisan Skripsi Literatur Riview. Malang: FKIK UIN Maliki Malang
- Widayanti, A., Djunarsjah, E., & Nugroho, A. P. (2019). Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Antara Provinsi Sulawesi Tengah Dan Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal. Lampung: Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera*. DOI, 10, x0xx0000.